



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rus Haryani, S.H, pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Cempaka No 20, Gang Mawar Indah 1, RT 02 RW 05 Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, kode pos 53371 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2022, sebagai Pemohon;

Melawan :

Termohon, Lahir di Banyumas 09 Mei 1974, umur 48 Tahun, agama Islam, status pernikahan : Nikah, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, beralamat tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, memberikan kuasa kepada H. Sarjono Harjo Saputro, SH., MBA, M. Hum., dan Rekan, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Sarjono Harjo Saputro & Partners, beralamat di Jalan Tipar Baru Nomor 48 Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3595/SHS/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi kedua belah pihak di persidangan;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 18 Mei 2022, yang telah dilakukan perubahan secara langsung melalui renvoi maupun tertulis tanggal 30 Mei 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0527/004/VIII/2017, Tertanggal 12 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon mengucapkan dan menandatangani Sighat Taklik Talak sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama 1 minggu, setelah itu kadang tinggal di rumah Pemohon dan kadang di rumah Termohon, terakhir pada saat Pemohon tinggal di rumah Termohon pada Desember 2020 Pemohon pulang kerumah Pemohon hingga sekarang;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - ⊖ anak I, lahir pada tanggal 10 Mei 2018;
 - ⊖ anak II, lahir pada tanggal 10 April 2020;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak ± tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - ⊖ Bahwa Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari Pemohon padahal sebelum menikah Termohon sudah diberitahu Pemohon bahwasannya gaji Pemohon sebagai PNS tidak sebesar yang dibayangkan Termohon;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⊖ Bahwa Termohon mempunyai sifat temperamen (emosional) dimana apabila terjadi pertengkaran Termohon berkata kasar bahkan kadang melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Pemohon seperti menggigit dan lain lain;

⊖ Bahwa Termohon tidak menyayangi anak-anak bawaan Pemohon dan selalu memusuhi, bahkan Termohon pernah mengancam Pemohon akan membunuh anak-anak Pemohon;

6. Bahwa Terhadap hal-hal yang tersebut pada poin 5 menjadikan Pemohon sangat menderita dan Termohon sama sekali tidak pernah mau berusaha untuk berubah meskipun sudah sering di nasehati, dan sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, oleh sebab itu Pemohon memantapkan hatinya untuk mengajukan Permohonan ijin ikrar talak ini kepada Pengadilan Agama Purwokerto;

7. Bahwa Permohonan Ijin Ikrar Talak ini telah mendapatkan ijin dari Bupati Banyumas dengan No : 803.1/264/ Tahun 2022, tertanggal pada 26 April 2022;

8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ijin Ikrar Talak Pemohon;
2. Menetapkan Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Purwokerto, berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif telah mendapatkan Surat Ijin dari pejabat yang berwenang untuk

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian dengan isterinya *in casu* Termohon dengan dikeluarkannya Surat keputusan Bupati Banyumas Nomor 803.1/264/Tahun 2022 tentang Pemberian Ijin untuk Melakukan Perceraian atas nama Sarno, tanggal 26 April 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, maka kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Drs. H. Risno, hakim Pengadilan Agama Purwokerto sebagai Mediator dan setelah diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan mediasi, namun berdasarkan laporannya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun juga tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya ada perubahan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa kami menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1, angka 2 dan angka 4 benar;
3. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 3 tidak benar dan kami tolak, karena sampai dengan bulan Juli tahun 2021 Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah Termohon, sehingga tidak benar Pemohon pulang ke rumah Pemohon sejak bulan Desember 2020;

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



4. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 5 tidak benar dan kami tolak, karena:

a. Bahwa Termohon tidak pernah menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mengetahui bahwa gaji Pemohon minus karena dipotong angsuran hutang ke Bank Gunung Slamet Cabang Purwokerto. Justru selama menikah, Termohon lah yang menopang kebutuhan rumah tangga;

b. Bahwa tidak benar Termohon berwatak keras, temperamental, sering berkata kasar dan kadang melakukan kekerasan dalam rumah, justru Pemohon lah yang temperamental, sering menyakiti fisik dan psikis Termohon;

c. Bahkan Pemohon pernah menyuruh orang mengirim 5 liter minuman keras (ciu) dan menyuruh Termohon meminum ciu, namun Termohon menolak;

d. Pemohon juga memberikan nomor telepon Termohon ke teman-teman Pemohon dan menyuruh teman Pemohon untuk merayu dan mengajak Termohon bermalam ke Hotel, namun Termohon juga mengabaikannya;

e. Bahwa tidak benar Termohon tidak menyayangi anak-anak bawaan Pemohon, justru Termohon sangat menyayangi anak-anak bawaan Pemohon selayaknya anak Termohon sendiri, bahkan semua kebutuhan dan uang saku sekolah anak-anak Pemohon selama bertahun-tahun, Termohon lah yang menanggungnya;

f. Bahwa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah bahwa sekitar bulan April 2020 Termohon yang saat itu sedang dalam kondisi hamil anak kedua memergoki Pemohon sedang “mengeloni” anak bawaan Pemohon yang bernama anak bawaan dan (maaf) menggesek-gesekan alat kelamin Pemohon ke badan anaknya tersebut, sehingga Termohon yang kaget dan merasa syok langsung pecah ketuban dan melahirkan anak kedua (hasil p

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



erkawinan dengan Pemohon) yang bernama anak II dalam kondisi pr
ematur;

g. Bahwa atas kejadian tersebut Termohon berusaha memaafkan pe
rilaku Pemohon dan anaknya asalkan Pemohon berjanji tidak akan m
engulanginya dan Termohon meminta agar Pemohon berhenti tidur d
engan anaknya meski dengan dalih “mengeloni”, apalagi anaknya ter
sebut (anak bawaan) sudah besar dan saat ini berusia 16 tahun;

h. Namun permintaan Termohon tersebut malah menuai protes dan
kemarahan Pemohon dan anaknya, dan sejak saat itu anak-anak Pe
mohon meminta agar Pemohon bercerai saja dengan Termohon;

5. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 6 tidak benar dan
kami tolak, karena:

a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon baru terjadi pisah tempat
tinggal sejak bulan Juli 2021;

b. Bahwa Termohonlah yang selama ini bersikap sabar terhadap
semua perilaku Pemohon terhadap Termohon serta berharap
Pemohon dapat mengubah sikapnya demi keutuhan rumah tangga
Pemohon dan Termohon;

c. Bahwa Termohon masih sangat mencintai Pemohon, apalagi ada
anak-anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang
dari kedua orang tuanya, dan apabila ada sifat dan perilaku
Termohon yang tidak berkenan di hati Pemohon, Termohon bersedia
mengubahnya selama tidak melanggar norma-norma yang berlaku
dalam masyarakat;

6. Bahwa untuk hal-hal yang selebihnya kami tetap menolaknya;

II. DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa apa yang terurai pada jawaban dalam konpensi sepanjang
ada kaitannya dengan gugat balik/rekonpensi kami mohon juga
dimasukkan sebagai dalil-dalil dalam rekonpensi;

2. Bahwa Pemohon dalam konpensi sekarang menjadi Tergugat
dalam rekonpensi atau dalam rekonpensi ini disebut sebagai Tergugat

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



saja dan Termohon dalam konpensasi sekarang menjadi Penggugat dalam rekonpensasi atau dalam rekonpensasi ini disebut sebagai Penggugat saja;

3. Bahwa apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain dengan tetap mengabulkan permohonan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi maka kami mohon dapatlah kiranya hak-hak Penggugat pasca perceraian dapat dipenuhi, yang mana akan kami uraikan dibawah ini;

4. Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Satpol PP) dengan gaji kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 perbulan, belum termasuk gaji ke-13, tunjangan hari raya, tunjangan anak/istri, tunjangan beras dan lain-lain;

5. Bahwa apabila Tergugat akan menceraikan Penggugat, maka Tergugat harus menyerahkan hak asuh anak-anak dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yaitu anak I, umur 4 tahun 1 bulan (lahir di Banyumas, tanggal 10 Mei 2018) dan anak II, umur 2 tahun 2 bulan (lahir di Banyumas, tanggal 10 April 2020) kepada Penggugat sebagai ibu dari anak-anak tersebut, mengingat anak-anak tersebut masih dibawah umur dan saat ini diasuh, dirawat dan dipelihara Penggugat, selain itu anak-anak tersebut lebih dekat dan lebih sayang kepada Penggugat, dan Tergugat juga harus membayar seluruh biaya hidup anak sepenuhnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai anak-anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun ditambah kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak yang dibayarkan langsung melalui Penggugat;

6. Bahwa Tergugat harus membayar biaya kesehatan untuk kedua anaknya yaitu anak I, umur 4 tahun 1 bulan (lahir di Banyumas, tanggal 10 Mei 2018) dan anak II (termasuk imunisasi, vitamin, susu dan lain-lain) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

7. Bahwa Tergugat juga harus membayar biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu:

- 1) Biaya sekolah di Taman Kanak-Kanak Rp.10.000.000,00

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Biaya sekolah di Sekolah Dasar	Rp.30.000.000,00
3) Biaya Sekolah Menengah Pertama	Rp.30.000.000,00
4) Biaya Sekolah Menengah Atas	Rp.30.000.000,00
total	Rp.100.000.000,00

sehingga totalnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

8. Bahwa Penggugat telah menjadi isteri Tergugat selama 5 (lima) tahun yang telah setia mendampingi Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan mendukung perkembangan karir Tergugat, bahkan Penggugat yang mendanai biaya ujian kenaikan pangkat Tergugat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Penggugat juga telah melahirkan, merawat serta mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka apabila Tergugat ingin menceraikan Penggugat maka Tergugat harus memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqoroh ayat 241 dan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa apabila Tergugat ingin menceraikan Penggugat maka Tergugat juga harus membayar uang nafkah iddah untuk Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

10. Bahwa sejak menikah bulan Agustus tahun 2017 hingga Nopember 2021, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan gaji Tergugat habis dipotong untuk membayar hutang ke Bank Gunung Slamet Cabang Purwokerto, dimana Tergugat hutang sebesar Rp.130.000.000,00 selama kurun waktu 7 tahun terhitung sejak tanggal 15 September 2015 (sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat) dan akan berakhir pada tanggal 15 September 2022 (tiga bulan mendatang), sehingga selama itu kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil kerja Penggugat berjualan di pasar ajibarang. Oleh karena itu Tergugat juga harus membayar nafkah istri yang terutang terhitung sejak bulan Agustus tahun 2017 hingga bulan Nopember 2021 atau selama 52 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sehingga menjadi Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yaitu:

Pasal 8

(1) “ Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.”;

(2) “ Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anaknya.”;

Oleh karena itu apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat wajib menyerahkan 1/3 gaji Tergugat untuk Penggugat dan 1/3 nya lagi untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dibayarkan melalui bendahara kantor Tergugat kepada Penggugat;

12. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat memiliki harta bawaan berupa uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hasil kerja Penggugat di Singapura sebelum menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2010, yang kemudian dibawa masuk dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan telah dipergunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk:

a. Membayar hutang Tergugat ke PT.BPR BKK Purwokerto Cabang Ajibarang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana sebelumnya Tergugat mengambil pinjaman tersebut dengan tenor 3 tahun terhitung sejak tanggal 8 Januari 2018 s/d tanggal 8 Januari 2021 untuk membiayai pernikahan anak bawanya yang bernama Hanifah, namun pada tanggal 10 Agustus 2019 Pemohon melunasi hutang tersebut dengan menggunakan uang tabungan pribadi Termohon tersebut;

b. Biaya renovasi rumah Pemohon pada tahun 2018 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) guna membangun

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi, memasang keramik lantai, memasang 3 pintu kamar, dan lain-lain;

c. Membayar hutang ke PT. BPR Artha Mertoyudan Cabang Purwokerto sebesar Rp.2.000.000,00 yang dipergunakan untuk menebus sepeda motor Honda tipe Beat, warna hitam putih, Nomor Polisi : R-3869-AE, yang sempat ditarik Debt Collector karena BPKB motor tersebut diagunkan oleh mantan istri Pemohon sebelumnya (mantan isteri Pemohon), namun cicilannya tidak diangsur;

Total sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

13. Bahwa atas harta bawaan milik Penggugat tersebut pada angka 12 diatas Penggugat berhak penuh dan Tergugat harus menyerahkan kembali kepada Penggugat;

14. Bahwa gugatan rekonsensi didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh tergugat sehingga putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya dalam perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSİ :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh atas anak-anak yang terdapat dalam posita angka 5, yaitu anak I, umur 4 tahun 1 bulan (lahir di Banyumas, tanggal 10 Mei 2018) dan anak II untuk diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu dari anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya hidup anak (hadlonah) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang dibayarkan langsung melalui Penggugat;

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kesehatan anak-anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan anak-anak sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama waktu 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah istri yang terhutang kepada Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Nopember tahun 2021 atau sekitar 52 bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga nafkah yang terhutang menjadi 52 bulan @ Rp.3.000.000,00 = Rp.156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);
 9. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat dapat menyerahkan 1/3 gaji Tergugat untuk Penggugat dan 1/3 nya lagi untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dibayarkan melalui bendahara kantor Tergugat kepada Penggugat;
 10. Menyatakan hukumnya bahwa harta tersebut dalam posita angka 12 berupa uang sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) merupakan harta bawaan pribadi Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
 11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat tersebut seketika tanpa syarat apabila perlu dengan bantuan alat negara/Polri;
 12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi;
- III. DALAM KONPENSASI DAN DALAM REKONPENSASI:**

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonpensasi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan Jawaban dalam rekonvensi secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap mempertahankan Permohonan Ijin Ikrar Talak tertanggal 13 Mei 2022;
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap posita angka 3 adalah tidak benar dan Pemohon tetap berpegang teguh pada Permohonan Ijin Ikrar Talak Pemohon;
4. Bahwa terhadap posita angka 4 adalah tidak benar dikarenakan :
 - a. Bahwa jawaban Termohon tidak benar karena meskipun gaji Pemohon kecil namun Pemohon selalu berusaha memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak;
 - b. Bahwa jawaban Termohon tidak benar karena selama ini Termohon lah yang temperamental dan sering berkata kasar sehingga hal inilah yang menyebabkan Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup bersama Termohon;
 - c. Bahwa jawaban Termohon huruf c,d,e,f,g dan h adalah tidak benar sama sekali dan ini merupakan Fitnah Yang Sangat Kejam dan nanti akan Pemohon buktikan pada saat pembuktian;
5. Bahwa terhadap posita angka 5 adalah yang menjadi pertanyaan Pemohon adalah mengapa tidak dari dulu Termohon mau berubah setelah beberapa kali di mediasi baik oleh Desa maupun Dinas? Sudah beberapa kali Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah namun kesempatan tersebut tidak pernah Termohon manfaatkan bahkan mengurus anak-anakpun Termohon tidak mau karena hampir setiap hari

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengantarkan anak-anak ketempat kerja Pemohon dan apabila Pemohon harus piket malam baik di Kecamatan maupun di Kabupaten pun anak-anak juga dibawa piket sampai pagi, suami manapun tidak akan sanggup bertahan hidup dengan istri yang seperti ini (nanti akan kami buktikan pada saat pembuktian);

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Termohon Konpensasi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi dan Pemohon Konpensasi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi;
2. Bahwa gaji Tergugat Rekonpensasi setiap bulannya total adalah Rp. 3.468.499 (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah),- yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan istri dan tunjangan anak sebesar Rp. 2.734.404 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat rupiah), tunjangan eselon, tunjangan fungsioanal umum dan khusus sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tunjangan terpencil, TKD, tunjangan beras dan tunjangan pajak sebesar Rp. 289.680,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), namun dari total gaji sebesar Rp. 3.468.499 (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dipotong untuk Pajak, BPJS KES, IWP 1, IWP 8, TAPERUM, JKK dan JPM sebesar Rp. 393.499,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga total penerimaan gaji sebesar Rp. 3.075.000 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dari gaji tersebut dipakai untuk membayar hutang kepada Bapak Hadi yang pada 01 September 2021 telah membantu melunasi hutang-hutang Tergugat di PT.BPR Gunung Slamet Cilacap sebesar Rp. 29.715.300 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) sehingga sejak Oktober 2021 hingga sekarang Tergugat Rekonpensasi mengansur kepada Bapak Hadi sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga setiap bulannya Tergugat Rekonpensasi hanya menerima uang sebesar Rp. 3.075.000 (tiga

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh puluh lima ribu rupiah) - Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah;

3. Bahwa terhadap angka 5 dan 7 tidak benar apabila anak-anak lebih dekat dengan ibunya karena selama ini Tergugat Rekonpensilah yang mengasuh anak-anak dan yang seperti kami jelaskan di dalam Konpensi angka 5, namun apabila Penggugat Rekonpensi memang benar-benar berniat mengasuh anak-anak, Tergugat minta perjanjian diatas meterai yang berisi Penggugat Rekonpensi berjanji untuk tidak akan mengantarkan anak-anak lagi apabila Tergugat Rekonpensi sedang bekerja karena disamping mengganggu pekerjaan, Tergugat Rekonpensi juga malu dan tidak enak hati dengan Pimpinan dan teman-teman di Kantor. Dan untuk nafkah anak setelah perceraian nanti Tergugat bersedia memberikan 1/3 dari Gaji untuk anak-anak dan 1/3 untuk Penggugat Rekonpensi selama Penggugat Rekonpensi belum menikah lagi dengan orang lain, sehingga Tergugat Rekonpensi sudah tidak berkewajiban lagi memberikan nafkah anak-anak termasuk untuk biaya Pendidikan anak-anak karena sudah otomatis dipotong dari gaji Tergugat Rekonpensi melalui Bendahara Kantor Tergugat Rekonpensi;

4. Bahwa selama berumahtangga Penggugat Rekonpensi sering berkata kasar, temperamental dan susah dinasehati dan tidak patuh kepada suami sebagaimana yang didalilkan oleh *Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji'ala Madzhab al-Imam al-syafi'i (Al-Fithrah,2000), juz IV, halaman 106*, mendefinisikan nusyuz dengan sebagai berikut :
"Nusyuznya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya dihadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami...nusyuz-nya perempuan itu hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar", Selain haram nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam *Fathul Qarib halaman 239* yang berbunyi : " ada dua hal yang bisa gugur karena nusyuz yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah", sehingga karena Penggugat telah nusyus Tergugat Rekonpensi hanya bersedia untuk

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa karena gaji Tergugat Rekonpensi hanya tinggal 40% dari total gaji maka Tergugat Rekonpensi hanya sanggup/mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi selalu rutin memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi secara langsung, baru mulai bulan November 2021 Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi melalui transfer ke Bank sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan;

7. Bahwa terhadap angka 11 Tergugat Rekonpensi tidak perlu menanggapi lagi karena sudah kami jelaskan di angka 3 diatas;

8. Bahwa terhadap angka 12 point a,b,dan c tidak benar sama sekali karena pada saat anak Tergugat Rekonpensi yang bernama anak bawaan menikah Tergugat Rekonpensi hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak bawaan itupun Tergugat Rekonpensi pinjam ke tetangga, dan Tergugat Rekonpensi juga tidak pernah punya hutang di PT.BPR BKK Purwokerto Cabang Ajibarang dan juga tidak pernah punya motor Beat warna Hitam No. Pol. R-3869-AE, sehingga dalam hal ini Penggugat Rekonpensi hanya mengada-ada/mengarang cerita;

Berdasarkan segala yang terurai diatas Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan 1/3 Gaji untuk anak-anak dan 1/3 Gaji untuk Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk selebihnya;

Atau Apabila Pengadilan Agama Purwokerto Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut di atas Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik dalam konvensi dan Replik dalam Rekonvensi, yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dalam konvensinya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3033362936838999 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 09 Januari 2018. Bukti fotokopi surat tersebut cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0527/004/VIII/2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas Tanggal 14 Agustus 2017. Bukti fotokopi surat tersebut cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Perdamaian antara Pemohon dan Termohon tanggal 30 Oktober 2020. Bukti fotokopi surat

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



tersebut cocok dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Termohon, tanggal 26 Agustus 2020. Bukti fotokopi surat tersebut cocok dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanda (P.4);

5. Cetakan foto luka pada jari tangan dan kaki Pemohon, tanggal 30 Oktober 2020. Bukti fotokopi surat tersebut cocok dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanda (P.5);

6. Cetakan foto Pemohon bersama anak-anak Pemohon. Bukti fotokopi surat tersebut cocok dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanda (P.6);

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut di atas setelah ditunjukkan kepada Termohon tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon;

B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti Keterangan 3 (tiga) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1.-----

Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- ☉ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak bawaan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tahun 2017;
- ☉ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon di Desa Karangbawang RT 001 RW 003, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ☉ Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



- ⊖ Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon ada masalah dengan anak bawaan Pemohon, termasuk saksi. Termohon tidak sayang kepada saksi dan adik saksi. dan saksi menduga Termohon pernah menyanjat saksi, Termohon juga tidak senang jika Pemohon datang menengok kami dan sering mencuri-gai apabila Pemohon datang menengok saksi dan adik saksi sering men-curigainya, dikira kirim makanan yang enak-enak untuk saksi dan adik saksi;
- ⊖ Bahwa Pemohon pernah memperlihatkan luka di jari tangan yang menurut Pemohon akibat digigit Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon disidang di kantor desa oleh perangkat desa, katanya mau rukun. Namun kemudian Pemohon dan Termohon kembali sering bertengkar;
- ⊖ Bahwa sepengetahuan saksi masalah lain penyebab pertengkaran adalah pernah Termohon mengatakan minta disentuh karena sudah 1 (satu) bulan tidak disentuh oleh Pemohon, menurut Pemohon dia sudah mentalak Termohon sehingga tidak mau melayani Termohon. lalu Pemohon dan Termohon nikah ulang sekitar bulan Februari 2019, tetapi sekitar 2 (dua) bulan setelahnya mereka bertengkar lagi;
- ⊖ Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Ajibarang. Tetapi saksi tidak tahu persis apa jabatannya;
- ⊖ Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah yang diberikan Pemohon untuk Termohon;
- ⊖ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2020 hingga sekarang karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- ⊖ Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak kadang ikut Pemohon, kadang ikut Termohon dan kadang disusulkan ke tempat kerja Pemohon;
- ⊖ Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah mereka berpisah masih saling mengunjungi atau tidak. Tetapi Pemohon masih sering memberi nafkah kepada Termohon, termasuk lebaran kemarin;

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



- ⊖ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- ⊖ Bahwa Termohon pernah menuduh Pemohon melakukan pelecehan seksual terhadap adik saksi tetapi itu fitnah;
- ⊖ Bahwa tidak benar Pemohon pernah mengirim Termohon minuman keras jenis ciu agar diminum Termohon, memang dekat rumah ada penjual ciu, tetapi Pemohon tidak pernah minum dan tidak pernah mengirimkan kepada Termohon;
- ⊖ Bahwa Termohon sering mengusir saksi dan adik saksi. Termohon pernah datang ke rumah Pemohon yang saksi tempati dan mengusir saksi dengan mengatakan bahwa rumah itu bukan rumah saksi sehingga saksi dengan adik saksi keluar rumah dan mengontrak;
- ⊖ Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon, tetapi Pemohon pulang ke rumah Pemohon karena diusir oleh orang tua Termohon. Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan ketika pisah Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- ⊖ Bahwa maksud anak-anak kadang ikut Pemohon dan kadang ikut Termohon yaitu ketika hari sabtu dan minggu anak-anak ikut Pemohon, kemudian bergantian ikut Termohon;

2.-----

Saksi II, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kab. Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- ⊖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon dan kenal dengan Termohon karena sering datang ke kantor tempat kami bekerja untuk mengantarkan anak-anaknya;
- ⊖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun lalu dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



- ⊖ Bahwa saksi tidak tahu pasti keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon, selain dari apa yang diceritakan Pemohon kepada saksi. Pada awal tahun 2022 Pemohon sering bercerita bahwa dia baru berten gkar dengan Termohon hingga Pemohon terkadang tidak pulang ke rum ah karena enggan menghadapi Termohon;
- ⊖ Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon a dalah karena masalah ekonomi kurang. Termohon menuntut nafkah mel ebihi kemampuan Pemohon, Termohon bersikap kasar dan temperame ntal serta tidak menyayangi anak-anak bawaan Pemohon;
- ⊖ Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih tinggal serumah atau sudah berpisah tempat tinggal. Tetapi saksi melihat Termohon seri ng mengantar anak-anaknya ke kantor hingga 3 sampai 4 kali dalam se pekan sehingga Pemohon harus bekerja sambil momong anak-anaknya. Bahkan Pemohon pernah ditegur oleh atasan karena hal tersebut;
- ⊖ Bahwa seingat saksi Termohon sering datang ke kantor untuk me ngantar anak-anaknya sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu dan terakhir saksi melihat Termohon ke kantor sekitar satu pekan lalu. Pernah Pemo hon harus piket di kantor Kabupaten dengan terpaksa mengajak anak-a naknya;
- ⊖ Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota satuan polisi pamong p raja di kantor Kecamatan Ajibarang namun saksi tidak tahu persis berap a besaran penghasilan Pemohon;

3.-----

Saksi III, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- ⊖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- ⊖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ya ng menikah sekitar 4 (empat) tahun lalu;



- ⊗ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Termohon dan dari pernikahan mereka telah dikarunia i 2 (dua) orang anak;
- ⊗ Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang mereka berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah tinggal di rumah Pemohon sendiri sejak sekitar 7 (tujuh) bulan lalu;
- ⊗ Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon;
- ⊗ Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon, saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar karena rumah kami berjauhan. Tetapi ketika mereka tinggal di rumah Pemohon, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Bahkan pernah terjadi pada sekitar bulan Agustus 2021, di malam Jumat sekitar pukul 22.00 WIB, saksi mendengar Pemohon berteriak minta tolong. Ternyata jari Pemohon terluka dan berdarah. Kemudian suami saksi datang menolongnya. Menurut Pemohon, luka di jari tangannya karena digigit oleh Termohon ketika mereka bertengkar;
- ⊗ Bahwa setelah kejadian jari tangan Pemohon digigit oleh Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama. Tetapi kadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah Termohon;
- ⊗ Bahwa sekitar awal tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon berpisah. Pemohon pulang ke rumahnya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumahnya, dan setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi;
- ⊗ Bahwa sikap Termohon terhadap anak bawaan Pemohon terkesan tidak cocok, Termohon tidak suka jika Pemohon memberi uang atau sesuatu untuk anak bawaan Pemohon;
- ⊗ Bahwa Termohon terkadang datang ke rumah Pemohon untuk mengantarkan anak-anaknya. Termohon juga pernah bercerita bahwa dia hendak mengantar anak-anaknya ke tempat kerja Pemohon karena ana-anak menangis terus;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⊗ Bahwa saksi tidak tahu upaya damai yang telah ditempuh oleh pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

⊗ Bahwa hingga sekarang Termohon masih sering datang ke rumah Pemohon untuk mengantarkan anak-anaknya kepada Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam konvensi Termohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302144905740003 atas nama Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 07 November 2017. telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, diberi kode (T.1);
2. Cetakan foto Termohon dalam kondisi wajah lebam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (T.2);
3. Fotokopi surat gugatan cerai atas nama Mantan Istri pemohon melawan Pemohon, tanggal 27 Mei 2016 yang terdaftar di Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1211/Pdt.G/2016/PA.Pwt. telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, diberi kode (T.3);
4. Fotokopi Naskah Penasihat Nomor : 02/Pen.BP4/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Penasihat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2016. telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, diberi kode (T.4);
5. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak atas nama anak Arsi. telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, diberi kode (T.5);

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Pemohon;

B.-----Bukti keterangan saksi :

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- ⊖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Termohon tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- ⊖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Termohon dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, semuanya dalam keadaan sehat;
- ⊖ Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu, mereka berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumahnya dan Termohon tetap tinggal di rumahnya;
- ⊖ Bahwa kedua anak mereka sekarang dalam asuhan Termohon, tetapi jika hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu, anak-anak diantar kepada Pemohon;
- ⊖ Bahwa saya tidak tahu pasti, apakah Pemohon masih sering datang menjenguk Termohon dan anaknya atau tidak;
- ⊖ Bahwa anak-anak pernah 2 (dua) kali diantar Termohon ke tempat kerja Pemohon. Pertama karena waktu itu anak sedang sakit dan ingin bertemu dengan Pemohon, tetapi Pemohon tidak pulang sehingga anak-anak diantar ke tempat kerja Pemohon. Kedua Termohon mengantar anak ke tempat kerja Pemohon karena Termohon sedang punya hajat menikahkan anak bawaan Termohon;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- ⊖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon, tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan sudah dikaruni

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



ai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon, tetapi ka
dang ikut Pemohon;

☉ Bahwa pada kelahiran anak pertama Pemohon dan Termoh
on, saksi yang datang menolong. Waktu itu malam hari dan Pemoh
on tidak berada di rumah karena sedang bekerja. Pemohon tak kun
jung pulang meskipun sudah dihubungi sehingga saksi dan suami
saksi yang mengantar Termohon ke Puskesmas. setelah beberapa
jam setelah melahirkan, baru Pemohon datang menyusul. Termoho
n melahirkan prematur dengan usia kehamilan masih 7 (tujuh) bula
n;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya Termohon
Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-18072018-0032
atas nama anak I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 18 Juli 2018. telah
dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen di Kantor Pos, diberi
kode (PR.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-17062020-0026
atas nama anak II, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 17 Juni 2020. tela
h dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen di Kantor Pos,
diberi kode (PR.2);
3. Fotokopi Daftar Rincian Gaji Bulan April 2019 atas nama Tergugat
Rekonvensi, yang aslinya dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Ke
camatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas Tanggal April 2019. telah
dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen di Kantor Pos, diberi
kode (PR.3);
4. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit periode 15 September 2015 s.d
31 Oktober 2020 atas nama Tergugat rekonvensi yang aslinya

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



dikeluarkan oleh Bank Gunung Slamet Cabang Ajibarang. telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, diberi kode (PR.4);

5. Fotokopi Buku Tabungan Simpedes BRI nomor rekening 6599-01-002455-53-7 atas nama Penggugat Rekonvensi yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Ajibarang tanggal 12 September 2011. telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, diberi kode (PR.5);

6. Fotokopi 8 (delapan) lembar sertifikat Deposito Investasi Mudharabah atas nama Penggugat Rekonvensi yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Islam Arta Leksana. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun telah di-*nazegele*, diberi kode bukti (PR.6);

7. Fotokopi 9 (sembilan) Nota pemberian emas atas nama Penggugat Rekonvensi tahun pembelian 2002, 2004, 2005, 2012 dan 2013 yang dikeluarkan oleh Toko Mas Sehati, Toko Mas Sehati Putri, Toko Mas Harapan Kulon, dan Toko Mas Adil. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun telah di-*nazegele*, diberi kode bukti (PR.7);

8. Fotokopi Riwayat Transaksi Pinjaman Periode 21 Desember 2021 atas nama Tergugat Rekonvensi yang aslinya dikeluarkan oleh PT BPR BKK Purwokerto KC. Ajibarang tanggal 21 Desember 2021. telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, diberi kode (PR.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 274/VI.19/XII/2021 atas nama Tergugat Rekonvensi yang aslinya dikeluarkan oleh PT BPR BKK Purwokerto Cabang Ajibarang tanggal 21 Desember 2021. telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, diberi kode (PR.9);

10. Fotokopi Cetakan Buku Tabungan Simpedes BRI nomor rekening 0151-01-019640-53-1 atas nama Penggugat rekonvensi yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI KC Ajibarang tanggal 12 September 2011. t

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



elah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, diberi kode (PR.10);

11. Cetakan foto sepeda motor honda beat nomor polisi R-3869-AE. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode bukti (PR.11);

Bahwa setelah bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai isi dan maksudnya tidak dibantah kebenarannya;

B.-----Bukti Keterangan saksi :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Desa Karangbawang RT. 007 RW. 006 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- ⊗ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah kakak Penggugat Rekonvensi;
- ⊗ Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah sudah 5 (lima) tahun lalu dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ⊗ Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berpisah sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- ⊗ Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pernah bekerja di luar negeri, yaitu pada tahun 2012, lalu pulang dan menikah dengan Tergugat Rekonvensi tahun 2017. Penggugat Rekonvensi sempat berdagang dan pergi bekerja lagi ke Hong Kong sekitar 2 (dua) tahun;
- ⊗ Bahwa hasil dari Penggugat Rekonvensi bekerja di luar negeri ada uang tabungan kurang lebih Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan juga perhiasan emas;
- ⊗ Bahwa setelah menikah dengan Tergugat Rekonvensi, tabungan Penggugat Rekonvensi digunakan untuk kepentingan rumah tangga sekitar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



rupiah), lalu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk renovasi rumah Pemohon seperti renovasi dapur dan membuat kamar mandi, lalu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya pernikahan anak bawan Tergugat Rekonvensi dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk menebus sepeda motor anak bawaan Tergugat Rekonvensi;

⊖ Bahwa Penggugat Rekonvensi berdagang di pasar dan punya 2 (dua) kios. 1 (satu) kios disewakan dan 1 (satu) kios digunakan untuk dagang nasi rames dan lain-lain;

⊖ Bahwa saksi tahu tentang renovasi rumah Tergugat Rekonvensi, saksi melihat sendiri hasil renovasinya seperti membuat kamar mandi, memasang keramik, merehab dapur dan lain-lain. Itu menggunakan uang Penggugat Rekonvensi yang dipinjam Tergugat Rekonvensi;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Karangbawang RT. 003 RW. 003 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya:

⊖ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Penggugat Rekonvensi, dan jika Penggugat Rekonvensi sedang kerepotan, saksi sering bantu-bantu di rumahnya;

⊖ Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berpisah sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu;

⊖ Bahwa saksi tahu tentang biaya rehab rumah Tergugat Rekonvensi. Biaya yang digunakan untuk merehab rumah Tergugat Rekonvensi adalah dari uang tabungan Penggugat Rekonvensi, saksi tahu karena beberapa kali diajak ke bank oleh Penggugat Rekonvensi untuk mengambil uang. Uang itu digunakan untuk biaya rehab

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



rumah Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi mengajak saksi karena dia sedang hamil sehingga perlu ditemani;

☉ Bahwa setahu saksi, untuk merehab rumah Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menghabiskan biaya sekitar 20 juta rupiah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menerima dan membenarkannya dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan tanggapannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban Rekonvensinya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----Bukti Surat :

1. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS Daerah Kabupaten Banyumas bulan Juli 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, diberi kode (TR.1);
2. Asli *print out* Laporan History Transaksi Rekening Bank Jateng nomor Rek. 3113039549 atas nama nasabah Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Capem Pasar Ajibarang. dan beberapa foto resi transaksi via ATM bank Jateng telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, diberi kode (TR.2);
3. Fotokopi kuitansi penyetoran atas nama Sarno, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. BPR Gunung Slamet tanggal 01 September 2021. telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, diberi kode (TR.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan Orang lain tanggal 30 September 2021. telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, diberi kode (TR.4);
5. Fotokopi kwitansi angsuran / pinjaman atas nama Tergugat Rekonvensi, yang aslinya dikeluarkan oleh Orang lain tanggal 02 Agustus 2022. telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, diberi kode (TR.5);

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Bahwa setelah Bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka isi dan maksudnya tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;

B.-----Bukti keterangan saksi :

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Karangbawang RT. 005 RW. 003 Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya;

⊗ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Tergugat Rekonvensi;

⊗ Bahwa setelah menikah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi awalnya rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi kemudian Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berpisah dan anak-anaknya terkadang ikut Tergugat Rekonvensi dan terkadang ikut Penggugat Rekonvensi;

⊗ Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada bulan September 2021. Menurut Tergugat Rekonvensi, uang tersebut akan digunakan untuk menutup hutangnya di Bank Gunung Slamet;

⊗ Bahwa Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang saksi dengan cara diangsur selama 1 (satu) tahun. Setiap bulannya Tergugat Rekonvensi mengangsur Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan perjanjian Tergugat Rekonvensi kepada saksi;

⊗ Pada waktu meminjam uang tersebut Tergugat Rekonvensi sudah menikah dengan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi juga pernah meminjam uang untuk biaya nikah anaknya dengan isteri pertama sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang sudah dilunasi;

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Desa Karangbawang RT. 005 RW. 003 Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- ⊖ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah kakak ipar Tergugat Rekonvensi;
- ⊖ Bahwa setelah menikah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi awalnya rukun, tetapi kemudian berpisah;
- ⊖ Bahwa kurang lebih 4 (empat) tahun lalu saksi pernah melihat Tergugat Rekonvensi yang memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada mantan isteri Tergugat Rekonvensi yaitu adik saya sendiri untuk keperluan biaya pernikahan anak Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif telah mendapatkan Surat Ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan isterinya *in casu* Termohon dengan

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 803.1/264/Tahun 2022 tentang Pemberian Ijin untuk Melakukan Perceraian atas nama Sarno, tanggal 26 April 2022, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara perdata yang dihadiri oleh kedua belah pihak harus dilakukan mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs. H. Risno bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil untuk rukun kembali, dan Majelis Hakim juga tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak setiap persidangan, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya Pemohon Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak tahun 2018 disebabkan karena Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon mempunyai sifat temperamen (emosional) dimana apabila terjadi pertengkaran Termohon berkata kasar bahkan kadang melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Pemohon seperti menggigit dan lain lain, Termohon tidak menyayangi anak-anak bawaan Pemohon dan selalu memusuhi, bahkan Termohon pernah mengancam Pemohon akan membunuh anak-anak Pemohon, akibatnya Pemohon sangat menderita dan sama sekali tidak mau berusaha untuk berubah meskipun sudah sering dinasehati puncaknya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sehingga Pemohon menetapkan hatinya untuk mengajukan permohonan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut di atas Termohon telah menyampaikan jawabannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagian besar membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya, namun Termohon telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya a

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sekitar bulan April 2020 Termohon yang saat itu sedang dalam kondisi hamil anak kedua memergoki Pemohon sedang “mengeloni” anak bawaan Pemohon yang bernama Nadining Tyas Daroatul Khoeriyah dan (maaf) menggesek-gesekkan alat kelamin Pemohon ke badan anaknya tersebut, sehingga Termohon yang kaget dan merasa syok langsung pecah ketuban dan melahirkan anak kedua dan atas kejadian tersebut Termohon berusaha memaafkan perilaku Pemohon dan anaknya asalkan Pemohon berjanji tidak akan mengulangnya dan Termohon meminta agar Pemohon berhenti tidur dengan anaknya meski dengan dalih “mengeloni”, apalagi anaknya tersebut (Nadining Tyas Daroatul Khoeriyah) sudah besar dan saat ini berusia 16 tahun namun permintaan Termohon tersebut malah menuai protes dan kemarahan Pemohon dan anaknya, dan sejak saat itu anak-anak Pemohon meminta agar Pemohon bercerai saja dengan Termohon dan Pemohon dengan Termohon baru pisah sejak bulan Juli 2021, Termohon masih sangat mencintai Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalail-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, dan untuk menguatkan bantahan Termohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon, maka kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, P.3 berupa fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh pemohon dan Termohon, P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Termohon dan Pemohon, P.5 berupa berupa foto-foto luka ditangan dan di kaki Pemohon dan P.6 berupa foto-foto anak-anak Pemohon bersama Pemohon berada di Kantor Kecamatan Ajibarang dan Kantor Kabupaten. Keenam bukti surat tersebut telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor dindukcapil Kabupaten Banyumas, telah membuktikan identitas kependudukan Pemohon bertempat tinggal di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang kabupaten Banyumas. Hal ini sesuai dengan identitas yang tertera dalam Surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 12 agustus 2017 sesuai dengan posita nomor 1, oleh karena itu Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pemohon dan Termohon disaksikan oleh dua orang saksi, telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 30 Oktober 2020 telah membuat Surat Kesepakatan Bersama akibat telah terjadinya keributan karena adanya kesalah pahaman yang mengakibatkan keduanya saling memukul dan menimbulkan luka pada kedua belah pihak. Hal ini tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dibarengi dengan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Termohon dan Termohon disaksikan dua orang saksi dengan diketahui Kepala Desa, telah membuktikan bahwa Termohon pada tanggal 26 Agustus 2020 telah membuat pernyataan yang isinya antara lain Termohon akan : menjalankan ajaran agama Islam secara maksimal, Akan patuh dan berbakti pada suami, Akan memberikan kepercayaan penuh pada suami, Akan menyayangi anak suami seperti anak sendiri, dan akan melunasi hutang suami dengan catatan nantinya seluruh gaji

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami akan diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa foto-foto luka ditangan dan di kaki Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, telah membuktikan bahwa pada tanggal 30 bulan Oktober 2021 Termohon pernah melakukan kekerasan fisik yang menimbulkan luka di jari tangan dan kaki Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa foto-foto anak-anak Pemohon bersama Pemohon berada di Kantor Kecamatan Ajibarang dan Kantor Kabupaten dengan kurun waktu kejadian bulan Mei, Juni dan Juli 2022, telah membuktikan bahwa Termohon pernah membawa anak-anaknya ke tempat kerja pemohon dan juga telah membuktikan bahwa Pemohon pernah bekerja sambil mengasuh anak-anaknya di kantor;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Pemohon juga telah mengajukan 3 (dua) orang saksi masing-masing Saksi I, saksi II dan Saksi III, para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon masih ada hubungan keluarga *in casu* anak Pemohon dengan isteri Pemohon sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama atas ketentuan pasal 145 ayat 2 HIR. tentang larangan menjadi saksi, artinya saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*, saksi sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan, maka

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung sebagai berikut :

⊗ Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, menikah tahun 2017 atau sekitar 4 tahun yang lalu , tinggal bersama terakhir di rumah Termohon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar mulut, disebabkan Termohon ada masalah dengan anak bawaan Pemohon, termasuk saksi. Termohon tidak sayang kepada saksi dan adik saksi, hal ini diterangkan saksi pertama, adapun menurut keterangan saksi ketiga sikap Termohon terhadap anak bawaan Pemohon tidak cocok, Termohon tidak suka jika Pemohon memberi uang atau sesuatu untuk anak bawaan Pemohon;

⊗ Bahwa Pemohon pernah memperlihatkan luka di jari tangan akibat digigit Termohon, kemudian disidang di kantor desa oleh perangkat desa, katanya mau rukun namun kembali sering bertengkar, hal ini diterangkan oleh saksi pertama, adapun menurut keterangan saksi ketiga, ketika mereka tinggal di rumah Pemohon, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan sekitar bulan Agustus 2021 malam Jumat pukul 22.00 WIB, saksi mendengar Pemohon berteriak minta tolong jari Pemohon terluka dan berdarah digigit Termohon dan suami saksi yang membantu menolongnya;

⊗ Bahwa menurut saksi pertama penyebab terjadinya pertengkaran adalah Termohon pernah minta disentuh karena sudah 1 (satu) bulan tidak disentuh oleh Pemohon, namun menurut Pemohon, dia sudah mentalak Termohon sehingga tidak mau melayani Termohon, lalu Pemohon dan Termohon nikah ulang Februari 2019, tetapi sekitar 2 (dua) bulan bertengkar lagi. Adapun menurut keterangan saksi kedua karena masalah ekonomi kurang, Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, Termohon bersikap kasar dan temperamental serta tidak menyayangi anak-anak bawaan Pemohon, awal tahun 2022 Pemohon sering bercerita Pemohon dengan

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon bertengkar hingga hingga Pemohon terkadang tidak pulang ke rumah karena enggan menghadapi Termohon ;

☉ Bahwa menurut keterangan saksi pertama anak-anak kadang ikut Pemohon, kadang ikut Termohon dan kadang disusulkan ke tempat kerja Pemohon dan Pemohon masih sering memberi nafkah kepada Termohon, termasuk lebaran kemarin, adapun menurut keterangan saksi kedua Termohon sering mengantar anak-anaknya ke kantor hingga 3 sampai 4 kali dalam sepekan sehingga Pemohon harus bekerja sambil memomong anak-anaknya kejadiananya sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu dan terakhir saksi melihat Termohon ke kantor sekitar satu pekan lalu ;

☉ Bahwa menurut keterangan saksi pertama Termohon pernah menuduh Pemohon melakukan pelecehan seksual terhadap adik saksi dan tidak benar Pemohon pernah mengirim Termohon minuman keras jenis cium agar diminum Termohon, Termohon sering mengusir anak bawahan Pemohon, dan Pemohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon, tetapi Pemohon pulang ke rumah Pemohon karena diusir oleh orang tua Termohon ;

☉ Menurut keterangan saksi ketiga sejak awal tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon berpisah. Pemohon pulang ke rumahnya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumahnya, dan mereka tidak saling mengunjungi dan Termohon terkadang datang ke rumah Pemohon untuk mengantarkan anak-anaknya hingga sekarang ;

☉ Bahwa menurut keterangan saksi pertama Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, T.2 berupa foto-foto luka lebam di wajah dan bibir Termohon, T.3 berupa fotokopi surat gugatan cerai atas nama (mantan isteri Pemohon) sebagai Penggugat melawan (Pemohon) sebagai Tergugat, T.4 berupa fotokopi Naskah Penasihatian kepada suami (Pemohon) dan isteri (Mantan Isteri) dan T.5 berupa fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak atas nama Termohon. Kelima bukti Surat tersebut telah dilegalisir dan telah dicocokkan

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, telah membuktikan kependudukan Termohon bertempat tinggal di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Hal ini telah menguatkan kompetensi mengadili secara relatif sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa foto-foto luka lebam di wajah dan bibir Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon pernah melakukan kekerasan fisik yang menimbulkan luka di wajah dan bibir Termohon;

Menimbang, bahwa Bukti T.3 berupa fotokopi surat gugatan cerai Nomor atas nama (mantan isteri Pemohon) melawan Pemohon tanggal 27 Mei 2016, telah membuktikan bahwa Pemohon pernah digugat cerai oleh mantan isterinya yang dulu dengan alasan Pemohon memiliki pribadi yang kasar, suka membentak, suka berkata kasar dan sering membanting perabot rumahtangga;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Naskah Penasihatatan kepada suami (Pemohon) dan isteri (Mantan isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Badan penasehatan dn Pembinaan Perkawinan (BP4) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2016, telah membuktikan bahwa Pemohon dengan mantan isterinya yang sudah bercerai pernah dilakukan penasehatan oleh BP4 terkait rumahtangganya yang sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak atas nama Termohon, telah membuktikan bahwa Termohon ketika hamil anak yang kedua telah melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin ke Bidan terhadap calon anaknya yang kedua bernama Anak II yang ternyata lahir mendahului waktu perkiraan (*prematuur*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing Saksi I dan saksi II para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa dari kedua 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon saksi pertama adalah kakak Termohon dalam hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara *kronologis* dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung sebagai berikut :

- ☉ Bahwa menurut keterangan saksi pertama Pemohon dan Termohon ada lah pasangan suami isteri yang sah terakhir di rumah Termohon dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon tetapi jika hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu, anak-anak diantar kepada Pemohon dan semuanya dalam keadaan sehat;
- ☉ Bahwa menurut keterangan saksi pertama semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu, mereka berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumahnya dan Termohon tetap tinggal di rumahnya;
- ☉ Bahwa menurut keterangan saksi pertama kedua anak mereka sekarang dalam asuhan Termohon, anak-anak pernah 2 (dua) kali diantar Termohon ke tempat kerja Pemohon . Pertama karena waktu itu anak sedang sakit da

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n ingin bertemu dengan Pemohon, tetapi Pemohon tidak pulang sehingga anak-anak diantar ke tempat kerja Pemohon. Kedua Termohon mengantar anak ke tempat kerja Pemohon karena Termohon sedang punya hajat menikahkan anak bawaan Termohon;

☉ Bahwa menurut keterangan saksi kedua pada kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon, saksi yang datang menolong. Waktu itu malam hari dan Pemohon tidak berada di rumah karena sedang bekerja. Pemohon tak kunjung pulang meskipun sudah dihubungi sehingga saksi dan suami saksi yang mengantar Termohon ke Puskesmas. setelah beberapa jam setelah melahirkan, baru Pemohon datang menyusul. Termohon melahirkan prematur dengan usia kehamilan masih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat P.2 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Pemohon maupun Bukti Surat T.2 dan T.5 yang diajukan oleh Termohon, bukti-bukti tersebut relevan dan ada korelasinya serta saling terkait dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, ditambah dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon dan 2 (dua) orang saksi Termohon, maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 12 Agustus 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dan dari perkawinannya pernah hidup rukun di rumah Pemohon maupun di rumah Termohon hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Anak I, lahir tanggal 10 Mei 2018 dan Anak II, lahir tanggal 10 April 2020 kedua orang anak tersebut saat ini diasuh bersama secara bergantian oleh Termohon dan Pemohon, kalau hari Senin sampai Jum'at diasuh oleh Termohon dan kalau hari Sabtu dan Minggu diasuh oleh Pemohon dan terkadang Pemohon bekerja sambil mengasuh anak-anak di kantor ;

-Bahwa sejak ± tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seimbang antara penghasilan Pemohon dengan kebutuhan hidup sehari-hari, keduanya sama-sama memiliki sifat keras tidak ada yang mau mengalah sehingga apabila terjadi pertengkaran disamping cekcok mulut juga pernah sama-sama melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan keduanya saling terluka, Termohon kurang menyayangi anak-anak bawaan Pemohon dan adanya sebab lain karena adanya kesalahfahaman Termohon yang meminta disentuh Pemohon karena satu bulan tidak disentuh namun Pemohon menolak karena Pemohon sudah merasa menjatuhkan talak;

- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2021 Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang \pm 1 (satu) tahun lamanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri;

- Bahwa Pemohon memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan ikrar talak kepada Pengadilan;

----Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon demikian pula Pengadilan melalui Majelis Hakim dan mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakikat dari sebuah pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT. dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan ajaran agama Islam maupun Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, ternyata rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak hanya dalam bentuk cekcok mulut namun juga sudah sama-sama melakukan kekerasan fisik sehingga hubungan antara pasangan suami isteri tersebut sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling menghargai dan melindungi satu sama lain dan cenderung membahayakan kedua belah pihak. Dipertegas lagi kedua belah pihak telah

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, maka hal ini dapat dijadikan petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat tajam sehingga sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara kedua belah pihak serta munculnya sikap Pemohon yang tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri rumahtangganya dengan perceraian, maka Pengadilan menilai bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang tidak nyaman karena telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan membuka pintu perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan yang dapat menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* : 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan Pengadilan telah berkesimpulan bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan , maka permohonan Pemohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Termohon disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, ternyata juga mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon oleh karenanya harus dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 132b ayat (1) HIR gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil Gugatan Rekonvensi, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Rekonvensi ini selanjutnya Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi yang untuk

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkat penyebutannya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan untuk menyingkat penyebutannya disebut dengan Tergugat Rekonvensi, penyebutan ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 113 K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993 ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bersama jawabannya telah mengajukan beberapa gugatan balik atau gugatan rekonvensi sebagaimana yang didalilkan dalam posita angka 5 sampai dengan angka 13 gugatan rekonvensi yang didukung dengan petitum angka 1 sampai dengan angka 12 petitum rekonvensi pada pokoknya mengajukan tuntutan antara lain:

-----Hak asuh anak (*hadhonah*) Anak I, umur 4 tahun 1 bulan (lahir di Banyumas, tanggal 10 Mei 2018) dan Anak II agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu dari anak-anak tersebut sesuai petitum angka 2 ;

-----Biaya hidup anak (biaya *hadlonah*) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang dibayarkan langsung melalui Penggugat Rekonvensi, sesuai petitum angka 3;

-Biaya kesehatan anak-anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sesuai petitum angka 4;

-- Biaya pendidikan anak-anak sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, sesuai petitum angka 5;

-----Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sesuai petitum angka 6;

-Tergugat Rekonvensi untuk membayar *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 3 (tiga) bulan menjadi sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sesuai petitum angka 7;

-Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah istri yang terhutang sejak bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Nopember tahun 2021 atau sekitar 52 (limapuluh dua) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga nafkah yang terhutang menjadi 52 (limapuluh dua) bulan @ Rp.3.000.000,00 = Rp.156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) sesuai petitum angka 8;

-----Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan 1/3 gaji untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/3 nya lagi untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibayarkan melalui bendahara kantor Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai petitum angka 9;

-----Harta tersebut dalam posita angka 12 berupa uang sejumlah Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) merupakan harta bawaan pribadi Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, agar dinyatakan sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi sesuai Petitum angka 10,

---Tergugat Rekonvensi agar dihukum untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi tersebut seketika tanpa syarat apabila perlu dengan bantuan alat negara/Polri, sesuai petitum angka 11;

-----Putusan perkara ini agar dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi sesuai petitum angka 12;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas terlebih dahulu perlu memperhatikan apakah terdapat korelasi antara gugatan pokok mengenai Permohonan Cerai talak dengan gugatan rekonvensi ini, yaitu gugatan berupa hak asuh anak (*hadhonah*), biaya *hadhonah*, biaya kesehatan, biaya pendidikan anak, *mut'ah*, *nafkah iddah*, nafkah terhutang (*nafkah madhyah*), 1/3 gaji untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/3 gaji untuk anak-anak, serta gugatan pengembalian harta pribadi / harta bawaan Penggugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dikaitkan dengan akibat talak/perceraian yang diajukan suami sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan secara khusus terkait dengan status Pemohon sebagai PNS (Pegawai negeri Sipil) sesuai Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka gugatan tersebut di atas dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas ada korelasinya dengan gugatan pokok, sehingga secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya hanya menyanggupi tiga tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu : memberi *mut'ah* sejumlah Rp 500.000,00 (limaratus ribu rupiah), *nafkah iddah* sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) dan memberikan 1/3 gaji untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/3 gaji untuk anak-anaknya, dan untuk selebihnya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap siapa yang mempunyai beban pembuktian terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, maka Pengadilan berpedoman pada kaidah hukum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi “ *Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*”. Dari bunyi pasal tersebut diketahui bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak itu, apabila disangkal oleh pihak lawan. Dengan kata lain beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda PR.1 sampai dengan PR.11 dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda PR.1 berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak I, PR.2 berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak II, PR.3 berupa fotokopi Daftar rincian gaji atas nama Tergugat Rekonvensi bulan April 2019, PR.4 berupa fotokopi Riwayat Kredit Bank Gunung Slamet atas nama Tergugat Rekonvensi periode 15 September 2015 sampai dengan 31 Oktober 2020, PR.5 berupa fotokopi Buku Tabungan Simpedes BRI atas nama Penggugat Rekonvensi, PR.6 berupa fotokopi 8 (delapan) lembar Sertifikat deposito Investasi Mudhorobah Bank Islam Arta Laksana, PR.7 berupa fotokopi 9 (sembilan) Nota pembelian emas, PR.8 berupa Riwayat transaksi pinjaman Tergugat Rekonvensi periode Desember 2021 PT.BPR BKK Purwokerto (Persiroda) cabang Ajibarang, PR.9 berupa Surat Keterangan tanggal 21 Desember 2021, PR.10 berupa fotokopi *print out* Buku tabungan BRI Simpedes atas nama Penggugat Rekonvensi, dan PR.11 berupa foto sepeda motor Honda Beat Nopol R 3869 AE;

Menimbang, bahwa bukti Surat PR.1 sampai dengan PR.5, dan PR.8 sampai dengan PR.11 telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun bukti PR.6 dan PR.7 meskipun telah *dinazegelen*, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh karenanya harus dikesampingkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985 bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 dan PR.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas atas nama Anak I dan Anak II, untuk membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan yang pada saat diajakannya perkara ini masih dibawah umur 12 tahun (belum *mumayiz*);

Menimbang, bahwa bukti PR.3 berupa fotokopi Daftar Rincian Gaji atas nama Sarno yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran kecamatan Ajibarang bulan April 2019, untuk membuktikan bahwa pada tahun 2019 gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi minus sejumlah 114.100,00 (seratus empatbelas ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti PR.4 berupa fotokopi Laporan Riwayat Kredit periode 15 September 2015 s/d 31 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Gunung Slamet cabang Ajibarang, untuk membuktikan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang sejumlah Rp 130.000.000,00 (seratus tigapuluh juta rupiah) selama jangka waktu 48 (empatpuluh delapan) bulan terhitung sejak 15 September 2015 s/d 15 September 2022 dengan angsuran sejumlah Rp 2.523.000,00 (duajuta limaratus duapuluh tiga ribu rupiah) yang diambil sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti PR.5 berupa fotokopi buku tabungan Simpedes BRI No. Rekening 6599-01-002455-53-7 atas nama Kapsah Astuti, untuk membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi pernah memiliki tabungan dari hasil kerja luar negeri dan hasil dagang/jualan dengan saldo maksimal pernah mencapai jumlah Rp 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti PR.8 berupa fotokopi Riwayat Transaksi Pinjaman Periode 21 Desember 2021 atas nama nasabah Sarno di PT BPR BKK Purwokerto KC. Ajibarang periode pinjaman 36 bulan terhitung dari tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021, untuk membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah melakukan pinjaman di bank sejumlah Rp 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti PR.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 274/VI.19/XII/2021 atas nama Sarno dikeluarkan oleh PT BPR BKK Purwokerto Cabang Ajibarang pada tanggal 21 Desember 2021, untuk membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melunasi pinjaman sejumlah

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 .000.000,00 (limabelas juta rupiah) pada Bank tersebut pada tanggal 10 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa bukti PR.10 berupa fotokopi Cetakan Buku Tabungan Simpedes BRI nomor rekening 0151-01-019640-53-1 atas nama Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Ajibarang tanggal 12 September 2011, untuk membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi baru menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi sejak Desember 2021 sampai bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.11 berupa foto Sepeda motor Honda tipe Beat warna hitam putih nomor polisi R 3869 AE untuk membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki sepeda motor tersebut yang sehari-hari dipakai oleh anak bawaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing Saksi dan Saksi II, dan kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung sebagai berikut :

-----Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pernah bekerja di luar negeri, yaitu pada tahun 2012, lalu pulang dan menikah dengan Tergugat Rekonvensi tahun 2017. Penggugat

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sempat berdagang dan pergi bekerja lagi ke Hong Kong sekitar 2 (dua) tahun;

-----Bahwa hasil Penggugat Rekonvensi bekerja di luar negeri ada uang tabungan kurang lebih Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan juga perhiasan emas;

-Bahwa setelah menikah dengan Tergugat Rekonvensi, tabungan Penggugat Rekonvensi digunakan untuk kepentingan rumah tangga sekitar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), lalu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk renovasi rumah Tergugat Rekonvensi seperti renovasi dapur dan membuat kamar mandi, lalu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya pernikahan anak bawan Tergugat Rekonvensi dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk menebus sepeda motor anak bawaaan Tergugat Rekonvensi;

-Bahwa Penggugat Rekonvensi sempat berdagang di pasar dan punya 2 (dua) kios. 1 (satu) kios disewakan dan 1 (satu) kios digunakan untuk dagang nasi rames dan lain-lain;

----Bawa saksi tahu tentang renovasi rumah Tergugat Rekonvensi, saksi melihat sendiri hasil renovasinya seperti membuat kamar mandi, memasang keramik, merehab dapur dan lain-lain. Itu menggunakan uang Penggugat Rekonvensi yang dipinjam Tergugat Rekonvensi;

-Bahwa saksi tahu tentang biaya rehab rumah Tergugat Rekonvensi. Biaya yang digunakan untuk merehab rumah Tergugat Rekonvensi adalah dari uang tabungan Penggugat Rekonvensi. saksi beberapa kali diajak ke bank oleh Penggugat Rekonvensi untuk mengambil uang. Uang itu digunakan untuk biaya rehab rumah Tergugat Rekonvensi pada saat itu Penggugat Rekonvensi mengajak saksi karena dia sedang hamil sehingga perlu ditemani;

-Bahwa setahu saksi, untuk merehab rumah Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menghabiskan biaya sekitar 20 juta rupiah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi mengajukan mengajuka bukti surat yang diberi tanda TR.1 sampai dengan TR. 1 berupa fotokopi Daftar Pembayaran gaji Induk PNS

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah kabupaten Banyumas bulan Juli 2022, TR.2 *print out* Laporan History Transaksi Rekening Bank Jateng nomor Rek. 3113039549 atas nama nasabah Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Capem Pasar Ajibarang dan beberapa foto resi transaksi via ATM bank Jateng, TR.3 berupa fotokopi kwitansi pembayaran angsuran Pinjaman ke BPR Gunung Slamet atas nama Sarno tanggal 01 September 2021, TR.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi sebagai pihak ke I dan Orang lain sebagai pihak Ke II, dan Bukti TR.5 berupa fotokopi kwitansi angsuran pinjaman dari Tergugat Rekonvensi kepada Orang lain tanggal 02 agustus 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat TR.1, TR.3 sampai dengan TR.5, telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali TR.2 tidak dicocokkan dengan aslinya karena berupa *print out* asli dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti TR.1 berupa fotokopi Daftar Pembayaran gaji Induk PNS Daerah kabupaten Banyumas bulan Juli 2022, untuk membuktikan besaran gaji Tergugat Rekonvensi yang diterima setiap bulannya sejumlah Rp 3.075.000,00 (tigajuta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Bukti TR.2 berupa *print out* Laporan History Transaksi Rekening Bank Jateng nomor Rek. 3113039549 atas nama nasabah Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Capem Pasar Ajibarang. dan beberapa foto resi transaksi via ATM bank Jateng untuk membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi setiap bulannya mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening milik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Bukti TR.3 berupa kwitansi pembayaran angsuran Pinjaman ke BPR Gunung Slamet atas nama Tergugat rekonvensi tanggal 01 S

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eptember 2021 untuk membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melunasi angsuran pinjaman di BPR Gunung slamet sejumlah Rp 29.715.300,00 (duapuluh sembilan juta tujuh ratus limabelas ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti TR.4 berupa Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi sebagai pihak ke I dan Orang lain sebagai pihak Ke II tanggal 30 September 2021, untuk membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada Orang lain sejumlah Rp 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) untuk menutup hutang di Bank Gunung Slamet ;

Menimbang, bahwa Bukti TR.5 berupa fotokopi kwitansi angsuran pinjaman dari Tergugat Rekonvensi kepada Orang lain tanggal 02 Agustus 2022, untuk membuktikan adanya angsuran hutang Tergugat Rekonvensi kepada Narkum pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp 2.650.000,00 (duajuta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing Saksi I dan saksi II kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung sebagai berikut :

---Bahwa menurut keterangan saksi pertama pernah meminjamkan uang kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada bulan September 2021 menurut Tergugat Rekonvensi, uang tersebut akan digunakan untuk menutup hutangnya di Bank Gunung Slamet;

-- -Bahwa Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang saksi dengan cara diangsur selama 1 (satu) tahun. Setiap bulannya Tergugat Rekonvensi mengangsur sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan perjanjian Tergugat Rekonvensi kepada saksi;

-Bahwa menurut keterangan saksi pertama waktu meminjam uang tersebut Tergugat Rekonvensi sudah menikah dengan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi juga pernah meminjam uang untuk biaya nikah anaknya dengan isteri pertama sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang sudah dilunasi;

-Bahwa menurut keterangan saksi kedua kurang lebih 4 (empat) tahun lalu saksi pernah melihat Tergugat Rekonvensi yang memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada mantan isteri Tergugat Rekonvensi yaitu adik saksi sendiri untuk keperluan biaya pernikahan anak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti serta kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Hak asuh anak (*hadhonah*) Anak I, umur \pm 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan (lahir di Banyumas, tanggal 10 Mei 2018) dan Anak II lahir di Banyumas tanggal 10 April 2020 umur \pm 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu dari anak-anak tersebut. Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membantah tidak benar apabila anak-anak lebih dekat dengan ibunya karena selama ini Tergugat Rekonvensi lah yang mengasuh anak-anak dan yang seperti kami jelaskan di dalam Kompensi angka 5, namun apabila Penggugat Rekonvensi memang benar-benar berniat mengasuh anak-anak, Tergugat minta perjanjian diatas meterai yang berisi Penggugat Rekonvensi berjanji untuk tidak akan mengantarkan anak-anak lagi apabila Tergugat Rekonvensi

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bekerja karena disamping mengganggu pekerjaan, Tergugat Rekonsensi juga malu dan tidak enak hati dengan Pimpinan dan teman-teman di Kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diakui oleh Tergugat Rekonsensi dikuatkan pula dengan Bukti PR.1 dan PR.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan sebagaimana tersebut di atas, dan keduanya masih dibawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*), namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam pertimbangan konvensi melalui saksi pertama dan kedua Pemohon Konvensi, yang diperkuat lagi dengan saksi pertama Tergugat Rekonsensi, bahwa anak-anak saat ini kalau hari Senin sampai Jumat diasuh oleh Penggugat Rekonsensi dan kalau hari Sabtu dan Minggu di asuh oleh Tergugat Rekonsensi dan terkadang diantarkan Penggugat Rekonsensi ke tempat kerja Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipertimbangkan tersebut di atas, maka Pengadilan menilai bahwa anak-anak selama Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi berpisah faktanya telah diasuh secara bersama-sama tanpa ada masalah, yang menjadi masalah adalah ketika anak diantarkan ke tempat kerja Tergugat Rekonsensi yang mengakibatkan pekerjaan Tergugat Rekonsensi menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ibu maupun bapak, keduanya mempunyai kewajiban yang luhur untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sesuai maksud ketentuan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, bilamana ada perselisihan mengenai *hadhanah*/penguasaan anak, maka Pengadilan Agama berwenang memberikan putusannya mengenai siapakah di antara ibu atau bapak yang lebih berhak dan layak untuk memelihara dan mengasuh serta mendidik anaknya, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi si anak tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan anak, dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 13 November 2007, yang mengandung abstraksi hukum bahwa pertimbangan utama dalam masalah *Hadhanah* adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam undang-undang, jadi bukan hanya siapa yang lebih berhak tapi siapa yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi anak yang bersangkutan. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan cermat siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi pertumbuhan fisik dan mental anak yang bernama Anak I dan Anak II tersebut, sehingga hak *Hadhanah* lebih patut diserahkan kepada keduanya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan pertumbuhan fisik dan mental anak serta kepentingan terbaik bagi si anak yang faktanya selama ini sudah hidup nyaman dan terawat serta terpelihara dengan baik oleh kedua belah pihak secara bergantian, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa baik Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dan Tergugat Rekonvensi selaku bapaknya adalah layak dan patut diberikan hak yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa konsep pengasuhan bersama adalah pengasuhan secara bergantian yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu (ketika Tergugat Rekonvensi libur kerja atau ada hari libur nasional) anak-anak diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at anak-anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dengan demikian maka kepentingan hak asuh kedua belah pihak dapat terpenuhi dan tidak merugikan kepentingan anak, akan tetapi meskipun hak asuh ditetapkan bersama tetap harus mengikuti kemauan anak-anak kapan saja ketika anak-anak rindu ingin menjumpai bapaknya atau ibunya tetap harus dipenuhi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan hak asuh terhadap anak bernama Anak I dan Anak II agar diasuh oleh Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak dan Pengadilan menetapkan bahwa hak asuh terhadap kedua anak tersebut ditetapkan kepada

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama dengan pembagian waktu yang ditetapkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan biaya hidup anak (biaya *hadlonah*) agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang dibayarkan langsung melalui Penggugat Rekonvensi, sesuai petitum angka 3. Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa untuk nafkah anak setelah perceraian nanti Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan 1/3 dari gaji untuk anak-anak dan 1/3 untuk Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi belum menikah lagi dengan orang lain, sehingga Tergugat Rekonvensi sudah tidak berkewajiban lagi memberikan nafkah anak-anak termasuk untuk biaya Pendidikan anak-anak karena sudah otomatis dipotong dari gaji Tergugat Rekonvensi melalui Bendahara Kantor Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi baik bukti Surat maupun Keterangan saksi-saksi ternyata tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil juga mendapatkan penghasilan lain selain dari gaji Pegawai Negeri Sipil, namun sebaliknya berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi ternyata Penggugat Rekonvensi yang mendapatkan penghasilan dari berdagang di pasar Ajibarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan mempertimbangkan secara normatif sesuai dengan jawaban Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka apabila terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi berkewajiban menyerahkan 1/3 gajinya untuk penghidupan anak-anaknya, dan dalam

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori "penghidupan" ini adalah termasuk biaya *hadhonah*. Oleh karenanya terhadap tuntutan petitum angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan biaya kesehatan anak-anak agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sesuai petitum angka 4. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menanggapi secara spesifik dan kedua-dua pihak juga tidak ada yang mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi yang mendukung dalil tuntutan atau bantahannya terhadap tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 Tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Besarnya Iuran-luran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun, yang menentukan bahwa : "*setiap pegawai Negeri dan Pejabat Negara dipungut iuran sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari penghasilan setiap bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan perincian sebagai berikut : a. 4% (empat perseratus) untuk iuran dana pensiun. b. 2 3/4% (dua tiga perempat perseratus) untuk iuran pemeliharaan kesehatan c. 3 1/4% (tiga seperempat perseratus) untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tentang biaya kesehatan anak-anak Pegawai Negeri Sipil telah diperhitungkan secara otomatis melalui pemotongan gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah 2 3/4% (dua tiga perempat perseratus) dalam bentuk Jaminan Kesehatan yang dikelola melalui Lembaga Pemerintah *in casu* Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dengan demikian terhadap tuntutan sebagaimana petitum angka 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan biaya Pendidikan anak-anak sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, sesuai petitum angka 5. Dalam hal ini Tergugat

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam jawabannya pada prinsipnya sama dengan jawaban petitum angka 3. yang mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi sudah tidak berkewajiban lagi memberikan nafkah anak-anak termasuk untuk biaya Pendidikan anak-anak karena sudah otomatis dipotong dari gaji Tergugat Rekonpensi melalui Bendahara Kantor Tergugat Rekonpensi. Namun demikian Pengadilan tidak akan mengulang pertimbangan yang sama dengan pertimbangan petitum angka 3 karena dari substansi dan asumsi tuntutan nya berbeda;

Menimbang, bahwa apabila dicermati substansi tuntutan tersebut adalah biaya pendidikan anak-anak dengan asumsi dan kalkulasi biaya tersebut diperhitungkan dari tingkat Taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan estimasi nominal sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) supaya dibayar oleh Tergugat Rekonvensi di depan atau saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan menilai, bahwa mengenai asumsi biaya pendidikan dari Tingkat TK sampai dengan SMA yang harus dibayarkan di depan atau saat sekarang ini adalah berlebihan, karena masalah umur manusia tidak bisa diketahui dengan pasti sampai kapan, apakah anak-anak tersebut bisa dipastikan akan hidup sampai usia SMA kelak atau tidak, manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok / masa yang akan datang, dan di bumi mana dia akan meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 34:

Artinya “...dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan tentang biaya pendidikan untuk tingkat TK sampai dengan SMA yang harus dibayarkan di depan atau saat sekarang ini kepada Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan masih prematur, karena anak-anak belum tentu apakah akan hidup sampai di usia SD (Sekolah Dasar) atau di usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau di usia Sekolah

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Atas (SMA) ? Hal ini tidak bisa diasumsikan dan disetimasikan karena ini menyangkut takdir Allah SWT. Oleh karena itu tuntutan sebagaimana petitum angka 5 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dst., sesuai petitum angka 6. Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz*, maka Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan *mut'ah* sejumlah Rp 500.000,00 (limaratus ribu rupiah). Hal ini dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya, bahwa Penggugat Rekonvensi bukan isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa tentang hak untuk mendapatkan *mut'ah* sebenarnya tidak terhapus disebabkan karena isteri *nusyuz*, namun lebih disebabkan karena perkawinan putus karena *talak* dan dalam kondisi *ba'da dukhul*, maka dalam hal ini bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan 158 Kompilasi Hukum Islam, hal ini *relevan* pula dengan ketentuan *Al-Qur'an surah Al-Baqarah* ayat (241), yang untuk selanjutnya kita pedomani bersama, yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa makna *filosofis* dari kewajiban pemberian *mut'ah* antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat *materiil* maupun *moril*, dalam hal ini kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan tentang *mut'ah* sebagaimana petitum angka 6 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun besarnya *mut'ah* tersebut sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disesuaikan dengan kepatutan dan

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan suami *in casu* Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Pengadilan menetapkan berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Bukti TR.1 Pengadilan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum putusan dalam rekonvensi di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama waktu 3 (tiga) bulan menjadi sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sesuai petitum angka 7. Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi keberatan bahwa oleh karena gaji Tergugat Rekonvensi hanya tinggal 40 persen dari total gaji maka Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan *nafkah iddah* sejumlah Rp 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (*ba'da dukhul*) dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri telah *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi nafkah kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah* ;

Menimbang, bahwa adapun besarnya *nafkah iddah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Bukti TR.1, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum putusan dalam rekonvensi di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah istri yang terhutang sejak bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Nopember tahun 2021 atau sekitar 52 (limapuluh dua) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga nafkah yang terhutang menjadi 52 (limapuluh dua) bulan @

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,00 = Rp.156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) sesuai petitum angka 8. Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membantah bahwa Tergugat Rekonvensi selalu rutin memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung, baru mulai bulan November 2021 Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi melalui transfer ke Bank sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi dalam posita angka 10 bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah karena gaji Tergugat Rekonvensi dipotong untuk membayar hutang ke bank Gunung Slamet sebesar Rp 130.000.000.000,00 (seratus tigapuluh juta rupiah) selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun sejak 15 September 2015 sampai dengan 15 September 2022, sehingga selama itu kebutuhan rumahtangga dipenuhi dari hasil kerja Penggugat Rekonvensi berjualan di pasar Ajibarang;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka dapat disimpulkan bahwa tidak diberinya nafkah adalah karena penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak mencukupi untuk memberikan nafkah bahkan gaji Tergugat Rekonvensi minus karena untuk memenuhi cicilan pinjaman di bank Gunung Slamet, hal ini relevan dengan Bukti PR.3 dan PR.4. Namun kemudian pinjaman tersebut telah dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi tanggal 01 September 2021 hal ini relevan dengan Bukti TR.3, dengan menggunakan uang pinjaman Tergugat Rekonvensi kepada bapak Narkum (Hadi Gadel) hal ini relevan dengan Bukti TR.4 dan TR.5 serta keterangan saksi pertama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun dalil mengenai nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi mulai bulan November 2021 ditransfer ke rekening Bank milik Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) tiap bulan, hal ini relevan dengan Bukti PR.10 dan TR.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan menilai bahwa tidak diberinya nafkah oleh Tergugat Rekonvensi pada saat keduabelah pihak masih rukun sebenarnya telah diketahui dan disadari sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi disebabkan karena gaji

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak mencukupi bahkan sampai minus akibat adanya cicilan pinjaman di bank Gunung Slamet, sehingga Penggugat Rekonvensilah yang dengan ikhlas, sukarela, tanpa paksaan dan tanpa keberatan yang memenuhi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dari hasil berjualan di pasar Ajibarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan nafkah isteri yang terhutang sejak bulan Agustus Tahun 2017 sampai dengan bulan Nopember 2021 atau sekitar 52 (limapuluh dua) bulan yang dituntut pasca perceraian adalah tidak beralasan, karena pada saat masih rukun Penggugat Rekonvensi telah mengetahui dan menyadadari sepenuhnya tentang kondisi keuangan Tergugat Rekonvensi yang tidak mencukupi dan pada saat itu Penggugat Rekonvensi tidak memperlmasalahkannya. Dengan demikian tuntutan sebagaimana petitum angka 8 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan 1/3 gaji untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/3 nya lagi untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibayarkan melalui bendahara kantor Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai petitum angka 9. dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan. Oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa Tergugat Rekonvensi kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyadari sepenuhnya tentang akibat perceraian sekaligus mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan 1/3 gaji untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/3 nya lagi untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibayarkan melalui bendahara kantor Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai petitum angka 9 menurut hukum patut dikabulkan ;

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Harta sebagaimana posita angka 12 berupa uang sejumlah Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) merupakan harta bawaan pribadi Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, agar dinyatakan sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi sesuai Petitum angka 10. Dalam jawabannya dibantah seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa angka 12 point a,b,dan c tidak benar sama sekali karena pada saat anak Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak bawaan Tergugat rekonvensi menikah Tergugat Rekonvensi hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Anak bawaan Tergugat rekonvensi itupun Tergugat Rekonvensi pinjam ke tetangga, dan Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah punya hutang di PT.BPR BKK Purwokerto Cabang Ajibarang dan juga tidak pernah punya motor Beat warna Hitam No. Pol. R-3869-AE, sehingga dalam hal ini Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ada/mengarang cerita;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut dibantah seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi telah menguatkannya dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi sebagaimana yang diuraikan di atas yang ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, yaitu bukti PR.5 berupa fotokopi tabungan Penggugat Rekonvensi yang telah membuktikan bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi pernah memiliki tabungan hingga pernah mencapai jumlah 76.000.000,00 (tujuhpuluh enam juta rupiah) hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.8 dan PR.9 telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah meminjam uang di PT. BPR BKK Purwokerto dengan plavon sejumlah Rp 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) dan telah dilunasi pada tanggal 10 Agustus 2019, namun dari kedua bukti surat tersebut di atas ternyata tidak terungkap bahwa uang pelunasan itu berasal dari uang pribadi / harta bawaan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya dalil yang menyatakan bahwa pelunasan hutang sebesar

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) menggunakan uang pribadi/harta bawaan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi setelah menikah dengan Tergugat Rekonvensi, tabungan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk renovasi rumah Tergugat Rekonvensi seperti renovasi dapur dan membuat kamar mandi, selanjutnya menurut keterangan saksi kedua tentang biaya rehab rumah Tergugat Rekonvensi adalah dari uang tabungan Penggugat Rekonvensi karena saksi beberapa kali diajak ke bank oleh Penggugat Rekonvensi untuk mengambil uang dan untuk merehab rumah Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menghabiskan biaya sekitar 20 juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dalil tentang tentang biaya renovasi rumah Tergugat Rekonvensi sejumlah antara Rp 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) yang terungkap dari keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan uang pribadi/harta bawaan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan dalil tentang membayar hutang kepada BPR Mertoyudan Cabang Purwokerto sejumlah Rp 2.000.000,00 (duajuta rupiah) untuk menebus sepeda motor honda tipe beat menggunakan uang pribadi/harta bawaan Penggugat Rekonvensi, oleh karena hanya dibuktikan dengan Bukti PR.11 berupa foto sepeda motor yang notabene bukan bukti tentang adanya hutang dan pelunasan hutang, maka bukti tersebut tidak tepat dijadikan sebagai alat bukti sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Oleh karena itu dalil tentang adanya uang pribadi/harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang dipergunakan untuk melunasi hutang kepada Bank BPR Mertoyudan Cabang Purwokerto dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terkait dengan adanya harta pribadi/harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi yang telah digunakan bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan jumlah total Rp 42.000.000,00 (empat puluh

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta rupiah) yang terbukti hanya sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk merenovasi rumah milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai status harta bawaan berdasarkan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan bahwa :

- (1) *Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan;*
- (2) *Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya;*

Lebih lanjut dalam Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : *"Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena kedua belah pihak tidak ada perjanjian perkawinan maka harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang telah dimasukkan dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi setelah terjadinya perceraian dapat dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa harta bawaan Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang tabungan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jumlah tersebut berdasarkan keterangan saksi sifatnya kisaran / tidak pasti oleh karenanya Pengadilan menetapkan diantara jumlah keduanya di tengah-tengah yaitu sejumlah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dinyatakan sebagai harta pribadi / harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan mengabulkan tuntutan sebagaimana petitum angka 10 untuk sebagian, dan sekaligus mengabulkan petitum angka 11 dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan / menyerahkan harta

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 22.500.000,00 (duapuluh dua juta limaratus ribu rupiah) setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan agar Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi sesuai petitum angka 12. Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa permintaan tersebut adalah mengenai putusan serta merta / Putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta harus dipenuhi beberapa syarat antara lain :

- a.---Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan pasti;
- b.- -Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti (*inkracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungan dengan gugatan yang bersangkutan;
- c.-----Ada gugatan *provisionil* yang dikabulkan (putusan *provisionil*)
- d.-----Dalam sengketa-sengketa mengenai "*bezitrecht*"

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan syarat-syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, maka terhadap tuntutan agar Putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana petitum angka 12 , harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi hanya dikabulkan sebagian dan sebagian dinyatakan tidak dapat diterima dan selebihnya dinyatakan ditolak, maka diktum pertama harus diawali dengan amar yang berbunyi mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dan pada amar terakhir harus menyebutkan tentang gugatan yang tidak diterima dan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (*hadhonah*) 2 (dua) orang anak bernama Anak I lahir di Banyumas, tanggal 10 Mei 2018 umur \pm 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan Anak II lahir di Banyumas tanggal 10 April 2020 umur \pm 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama dengan pembagian waktu setiap hari Senin sampai dengan Jum'at diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan Hari Sabtu dan Minggu atau hari libur diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.500.000.00 (duajuta limaratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Nafkah iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 (satu per tiga) gaji kepada Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (satu per tiga) gaji kepada dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibayarkan setiap bulan melalui bendahara gaji di tempat kerja Tergugat Rekonvensi;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan uang sejumlah Rp 22.500.000,00 (duapuluh dua juta limaratus ribu rupiah) yang telah digunakan untuk merenovasi rumah Tergugat Rekonvensi, adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 22.500.000,00 (duapuluh dua juta limaratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setelah terjadinya perceraian;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya *hadhonah*, biaya kesehatan, biaya pendidikan anak-anak dan nafkah isteri yang terhutang dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Menolak tuntutan tentang Putusan agar dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1444 Hijriyah yang dibacakan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1444 Hijriyah, Oleh kami Drs. ASNAWI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. NASIRUDIN, M.H. serta Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. ASNAWI, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. NASIRUDIN, M.H.

ttd.

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

SUSANTO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	321.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah: Rp 466.000,00
(empatratus enam puluh enam ribu rupiah).